



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pemerataan pada semua lini penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, maka mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian manajemen pengembangan karier perlu dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan analisa beban kerja serta kebutuhan organisasi;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pindah atas permintaan sendiri, serta untuk mempertahankan kualitas dan komposisi pegawai, perlu diatur ketentuan mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi Daerah.
10. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas Daerah, badan Daerah dan lembaga teknis Daerah.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
12. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi Perangkat Daerah/unit kerja.
13. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah, antar Instansi Daerah dalam 1 (satu) provinsi atau antar provinsi, Instansi Pusat ke Instansi Daerah atau sebaliknya, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
14. Mutasi PNS dalam Instansi Pemerintah Daerah adalah Mutasi dalam/antar Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
15. Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah adalah Mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lain ke dalam Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
16. Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah adalah Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pemerintah lain.

17. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
18. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
19. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan Mutasi.
20. Seleksi adalah proses penyaringan dari pemohon untuk mendapatkan PNS yang dapat mengisi formasi jabatan yang lowong.
21. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
22. *Bezetting* adalah jumlah Pegawai yang dimiliki pada saat ini atau lazim disebut persediaan pegawai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses Mutasi PNS pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. untuk menjamin pelaksanaan Mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
- b. untuk menjamin kesinambungan kinerja Perangkat Daerah melalui Mutasi;
- c. untuk memperoleh PNS sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
- d. untuk penataan dan pemerataan PNS yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Mutasi PNS berdasarkan asas:
 - a. profesional;
 - b. objektif dan transparan;

- c. prosedural; dan
 - d. tanpa biaya.
- (2) Professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
 - (3) Objektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, dan dapat dipantau prosesnya.
 - (4) Prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu dalam proses Mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB II PERMOHONAN MUTASI

Pasal 5

Mutasi PNS diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak bertentangan dengan peraturan internal Instansi Pemerintah; dan
- d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Formasi menjadi dasar pelaksanaan permohonan Mutasi PNS.
- (2) Permohonan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan sumber daya manusia.
- (3) Permohonan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemohon atau kepala Perangkat Daerah.
- (4) Permohonan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada formasi, analisis Jabatan, ABK, dan rekomendasi kepala Perangkat Daerah.

- (5) Permohonan Mutasi PNS dari kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan sumber daya manusia dengan memperhatikan analisis Jabatan dan ABK masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Pasal 7

PNS yang mengajukan permohonan Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah tidak diperkenankan apabila:

- a. terikat dengan kewajiban mengabdikan diri di Daerah untuk jangka waktu tertentu pada saat pengangkatan; dan
- b. telah selesai melaksanakan tugas belajar dan harus memenuhi kewajiban melaksanakan tugas Jabatan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR MUTASI PNS

Pasal 8

Jenis Mutasi PNS terdiri atas:

- a. Mutasi dalam instansi Pemerintah Daerah;
- b. Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah; dan
- c. Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Prosedur Mutasi dalam instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan/atau kepala Perangkat Daerah menyampaikan berkas permohonan Mutasi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan sumber daya manusia memeriksa dan mengkaji persyaratan administrasi Mutasi PNS;

- c. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan sumber daya manusia mengajukan telaahan staf kepada Bupati untuk memperoleh keputusan Mutasi;
- d. telaahan staf kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan melalui TPK;
- e. dalam hal telaahan staf disetujui oleh Bupati, maka diterbitkan Keputusan Bupati tentang Mutasi; dan
- f. permohonan Mutasi dalam instansi Pemerintah Daerah dilakukan dengan berdasarkan *bezzeting* pegawai.

Pasal 10

Prosedur Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemohon menyampaikan berkas permohonan Mutasi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan sumber daya manusia memeriksa dan mengkaji/menyeleksi persyaratan administrasi Mutasi, kemudian menyampaikan telaahan staf kepada Bupati melalui TPK untuk memperoleh rekomendasi Mutasi dari Bupati;
- c. dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui, Bupati membuat surat yang ditujukan kepada PPK instansi asal untuk meminta persetujuan mutasi;
- d. dalam hal instansi asal menyetujui, PPK instansi asal memberikan surat persetujuan atas permintaan Mutasi yang ditujukan kepada Bupati; dan
- e. berdasarkan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menyampaikan usul Mutasi kepada Badan Kepegawaian Negara melalui perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi kepegawaian untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

Pasal 11

Prosedur Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemohon menyampaikan berkas permohonan Mutasi kepada Bupati;

- b. kepala Perangkat Daerah meneruskan permohonan dari pemohon Mutasi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia memeriksa dan mengkaji persyaratan administrasi Mutasi, kemudian menyampaikan laporan/telaahan staf kepada TPK;
- d. TPK memberikan pertimbangan Mutasi kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan/rekomendasi Mutasi;
- e. Mutasi keluar PNS sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan TPK;
- f. Bupati menerima surat permintaan persetujuan Mutasi dari PPK instansi yang dituju bersamaan dengan berkas Pemohon lainnya;
- g. Dalam hal Bupati menyetujui, Bupati memberikan surat persetujuan atas permintaan Mutasi kepada PPK instansi penerima; dan
- h. Permohonan Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif dengan berdasarkan *bezzeting* pegawai.

Pasal 12

Dalam hal apabila yang mengajukan mutasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi atau pejabat fungsional, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyertakan keterangan telah menyelesaikan semua tugas sampai dengan tanggal surat penetapan pemberhentian Jabatan diterbitkan dan proses mutasinya dilakukan setelah adanya penetapan pemberhentian dari Jabatan.

Pasal 13

- (1) Seorang PNS dapat dimutasi ke Perangkat Daerah lain tanpa adanya permohonan dari PNS yang bersangkutan dan/atau persetujuan kepala Perangkat Daerah dalam rangka kepentingan kedinasan.
- (2) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengembangan pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif, dan pembinaan pegawai.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang diangkat mulai tahun 2019 dan setelahnya.

BAB V
SELEKSI

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kualitas PNS yang akan Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, maka terlebih dahulu dilakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
 - c. Seleksi Kesehatan.

Pasal 15

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan melalui verifikasi portofolio sesuai persyaratan yang disampaikan Pemohon kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 16

Seleksi penilaian kinerja dan sikap perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. verifikasi atas nilai dalam sasaran kerja pegawai; dan
- b. verifikasi atas surat pernyataan dari instansi asal bahwa pemohon tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan serta bebas temuan/tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana.

Pasal 17

Seleksi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan verifikasi surat keterangan sehat oleh tim Kesehatan Pemerintah atau dokter rumah sakit Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Hasil seleksi dan/atau penilaian disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk laporan atau telaahan staf yang disampaikan kepada Bupati melalui TPK untuk mendapat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. persetujuan dilanjutkannya permohonan Mutasi; atau
 - b. penolakan permohonan Mutasi.

Pasal 19

Seleksi Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Formasi berdasarkan ABK dan analisis Jabatan;
- b. kelengkapan berkas persyaratan administrasi Mutasi; dan
- c. dalam hal PNS yang mengajukan Mutasi keluar karena alasan mengikuti pasangan (suami/istri yang bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD), harus dibuktikan dengan surat keputusan/keterangan dari instansi tempat suami/istri bekerja.

Pasal 20

- (1) Sebelum keputusan mutasinya ditetapkan, PNS yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada tempat tugas yang lama.
- (2) PNS yang akan Mutasi masuk dan keluar dari Pemerintah Daerah atau ke Instansi Pemerintah lain diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) PNS yang mengikuti seleksi terbuka Jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah lain dan telah dinyatakan lulus, wajib dilakukan Mutasi.
- (2) PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari prosedur Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 23

Ketentuan mengenai:

- a. persyaratan Mutasi PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. kelengkapan dokumen persyaratan Mutasi PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. format persetujuan Mutasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. format permohonan Mutasi dari Pemohon/PNS yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. format surat permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
- f. format analisis Jabatan dan ABK sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan Mutasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 60



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL

PERSYARATAN MUTASI PNS

NO	PERSYARATAN	MUTASI		
		DALAM INSTANSI	MASUK	KELUAR
1	Berstatus PNS Aktif	√	√	√
2	Penataan, Pemerataan dan/atau Pembinaan PNS	√	-	-
3	Permohonan dari PNS yang bersangkutan	√	-	-
4	Rekomendasi/persetujuan dari Kepala PD asal dan Kepala PD yang dituju	√	-	-
5	Tersedia Jabatan yang dituju berdasarkan ABK dan Analisis Jabatan	√	√	-
6	Memiliki kompetensi yang sesuai dengan Formasi/Jabatan yang akan diduduki	√	√	-
7	Mendapat persetujuan dari Kepala Daerah/PPK	-	√	-
8	Tidak sedang dalam proses dan menjalankan hukuman disiplin dan/atau proses peradilan	-	√	√
9	Tidak sedang menjalankan Tugas Belajar	-	√	√
10	Sehat Jasmani	-	√	
11	Tidak terikat kewajiban mengabdikan di Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu	-	-	√
12	Diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggung jawabnya	-	√	√

BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL

KELENGKAPAN DOKUMEN MUTASI PNS

NO	PERSYARATAN	MUTASI		
		DALAM INSTANSI	MASUK	KELUAR
1	Surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan	√	√	√
2	Surat Pengantar persetujuan mutasi dari Kepala PD	√	√	√
3	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir	√	√	√
4	Surat Keputusan Jabatan Terakhir	√	√	√
5	Ijazah Terakhir	√	√	√
6	Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir	√	√	√
7	Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) dari PD asal dan PD yang akan dituju sebagaimana tercantum dalam lampiran perbup	√	√	√
8	Surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural dan bersedia ditempatkan dimana saja di lingkungan Pemerintah Daerah	-	√	-
9	Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan Tidak sedang dalam proses dan menjalani hukuman Disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK Instansi asal atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama	-	√	√
10	Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK Instansi asal atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama	-	√	√
11	Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal	-	√	√
12	Surat keterangan sehat jasmani dari Tim Kesehatan/dokter Rumah Sakit Pemerintah	-	√	
13	Dalam hal PNS yang pengajuan mutasi karena alasan mengikuti suami/istri (yang bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD) harus dibuktikan dengan	-	√	√

NO	PERSYARATAN	MUTASI		
		DALAM INSTANSI	MASUK	KELUAR
	syarat keputusan/keterangan dari instansi tempat suami/istri bekerja			
14	Surat usulan mutasi/permintaan persetujuan mutasi dari Kepala Daerah atau PPK Instansi dengan menyebutkan penempatan unit kerja dan jabatan yang akan di duduki	-	√	√
15	Surat persetujuan mutasi dari Kepala Daerah atau PPK Instansi asal dengan menyebutkan penempatan unit kerja dan jabatan yang akan di duduki	-	√	√

BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL

FORMAT PERSETUJUAN MUTASI

KOP GARUDA

BUPATI KAYONG UTARA

.....,

Kepada,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan mutasi atas
nama NIP.....

Yth.

di -

1. Berdasarkan permintaan dari dengan surat nomor tanggal, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

Disetujui untuk mutasi di Lingkungan untuk diangkat dalam jabatan ...(nama jabatan) pada (unit kerja), dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian surat persetujuan mutasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembina Kepegawaian,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
2. Gubernur
3. Kepala
4. Dst...

BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL

FORMAT SURAT PERMOHONAN MUTASI DARI PEMOHON/PNS YANG
BERSANGKUTAN

Kepada,
Perihal : Permohonan Mutasi PNS Yth.
Lempira : di -
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :
Email :
Nomor HP :

Dengan ini mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan.....,
dengan alasan:

1.
2.
3.

Bahwa saya akan tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatan pada instansi yang baru.

Demikian surat permohonan mutasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PNS yang bersangkutan,

Meterai

Nama

NIP.....

BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL

FORMAT SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN MUTASI

KOP GARUDA

BUPATI KAYONG UTARA

.....,

Kepada,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan persetujuan mutasi
atas nama. NIP.....
untuk menduduki jabatan

Yth.

di -

.....

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

Untuk diangkat dalam jabatan dengan alasan :

1.
 2.
 3. Dst.
2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
 3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan persetujuannya.

Pejabat Pembina Kepegawaian,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
2. Gubernur;
3. Kepala;
4. Dst...

BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL

A. FORMAT ANALISIS JABATAN

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN :

2. KODE JABATAN :

3. UNIT ORGANISASI :

a. Eselon I :

b. Eselon II :

c. Eselon III :

d. Eselon IV :

4. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI :



5. IKHTISAR JABATAN :
.....

6. URAIAN TUGAS :
1
2
3 Dst.

7. BAHAN KERJA :		
NO.	BAHAN KERJA	DIGUNAKAN DALAM TUGAS
1
2
3	Dst.	Dst.

8. PERANGKAT/ALAT KERJA :		
NO.	ALAT KERJA	DIGUNAKAN DALAM TUGAS
1
2
3	Dst.	Dst.

9.	HASIL KERJA :	
NO.	HASIL KERJA	SATUAN
1
2
3	Dst.	Dst.

10.	TANGGUNG JAWAB :	
1	
2	
3	Dst.	

11.	WEWENANG :	
1	
2	
3	Dst.	

12.	KORELASI JABATAN :		
NO.	JABATAN	UNIT KERJA/INSTANSI	DALAM HAL
1.
2.
3.	Dst.	Dst.	Dst.

13.	KONDISI LINGKUNGAN KERJA :	
NO.	ASPEK	KETERANGAN
1
2
3	Dst.	Dst.

14.	RESIKO BAHAYA :	
NO.	BAHAYA FISIK/MENTAL	PENYEBAB
1.
2.	Dst.	Dst.

15.	SYARAT JABATAN :	
1	
2	
3	Dst.	

16.	PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN :		
NO	HASIL KERJA	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)	VOLUME (SETAHUN)
1
2
3	Dst.

17.	BUTIR INFORMASI LAIN :	

B. FORMAT ABK

FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan :

Unit Kerja :

Ikhtisar Jabatan :

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian (Menit)	Waktu Kerja Efektif (Menit)	Beban Kerja	Pegawai yang Dibutuhkan	Pegawai yang ada saat ini	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								Kurang/ Lebih
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Jumlah								
Pembulatan								

BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI